



Standar Penanganan Pengajuan Keberatan

Langkah 1

1. Standar Penanganan Pengajuan Keberatan Langkah 1 1. 2. Pengaju keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengaju keberatan mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon dan pengguna informasi yang terdiri dari :
 - o Individu : KTP/ SIM/ Paspor
 - o Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
 - o Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
 - o Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
 - o KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
 - o AD/ART Organisasi apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah 2 Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi Formulir Keberatan.;

Langkah 3 Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan;

Langkah 4 Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.;

Langkah 5 Pengaju keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID Tim PPID Pelaksana Biro Pemotda Setda Provinsi Banten.

Tim PPID Pelaksana

Biro Pemotda Setda Provinsi Banten